WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 188.45/420/BKPSDM/2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI DAN IZIN MENIKAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka romawi II huruf A angka 3 lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dimana Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain serendah-rendahnya pejabat eselon IV;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Pemberian Cuti dan Izin Menikah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA Memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai penerima delegasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Delegasi Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti sakit;

d. cuti melahirkan; dan/atau

e. cuti karena alasan penting;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Cuti dan Izin Menikah bagi PNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 September 2021
WALI KOTA BONTANG,

WALIKOTA BONTANG

BASRI RASE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/420/BKPSDM/2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI DAN IZIN MENIKAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI DAN IZIN MENIKAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

NO	JENIS PENDELEGASIAN	PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN	PERUNTUKAN WEWENANG
1.	Pemberian Cuti	Sekretaris Daerah	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
		Kepala Perangkat Daerah	a. Pejabat Administrator b. Pejabat Pengawas c. Pejabat Fungsional d. Pelaksana
2.	Pemberian Izin Menikah	Sekretaris Daerah	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
		Kepala Perangkat Daerah	a. Pejabat Administrator b. Pejabat Pengawas c. Pejabat Fungsional d. Pelaksana

WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE